

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat begitu pula dalam hak dan kewajiban.¹

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggungjawab masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu *sakinah, mawaddah wa rohmah*.²

Hak-hak asasi wanita dalam Islam dapat dibagi kedalam dua bagian : Pertama, hak-hak umum bersama dengan pria dan, Kedua, hak-hak khusus yang menyinggung soal wanita saja, yang dipandang sebagai hak istimewa bagi

¹ Ema Marhumah, Resensi, “*Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*”, Bandung: Refieka Aditama, 2008), hlm. 27

² Abdul Rahman Al Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 155

wanita.³ Walaupun ada perbedaan, itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah SWT. Kepada masing-masing jenis kelamin yang berbeda, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki tugas yang sama-sama penting, baik dalam domain rumah tangga maupun kehidupan sosial.

Anggapan bahwa beban laki-laki (beban produksi dan mencari nafkah) lebih berat dari beban istri (beban reproduksi: mengandung, melahirkan dan menyusui) tidak bisa serta merta kita terima. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan Primer, Sekunder maupun tersier.

Keluarga adalah bangunan agung manusia yang ditegakkan di atas dasar undang-undang, ikatan kemanusiaan dan tabiat alami yang dimilikinya. Oleh karena itu Islam telah meletakkan dasar untuk menegakannya dengan langkah-langkah persiapan dan struktural yang dimulai dengan bagaimana memilih jodoh yang sesuai dengan ajaran Islam.

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁴

Bila menelusuri ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam permasalahan perkawinan didalam kitab-kitab fiqh klasik akan didapatkan suatu

³ S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, (Jakarta: Al Huda, 2004), hlm.71

⁴ Ali Yusuf As Subkhi, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1

kesimpulan bahwa para ulama fiqih mendefinisikan suatu perkawinan sebagai halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. keempat imam madzhab secara minimal, semua mendefinisikan perkawinan dengan hubungan seksual.⁵

Seiring dengan perjalanan waktu, definisi ini mulai berubah dan disempurnakan oleh ulama kontemporer dengan lebih menekankan aspek tujuan dan maksud dari perkawinan. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah: “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Secara konseptual, pengertian yang ditetapkan didalam Undang-undang telah melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh para Ulama. UU mendefinisikan perkawinan tidak hanya sebagai hubungan seksual, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan bathin diantara suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ketentuan ini semakin menyiratkan adanya pengaruh kepentingan masyarakat modern yang lebih menghormati hubungan keluarga sebagai sebuah ikatan yang suci dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat.⁶

Dalam Islam, kedudukan perempuan dalam pembinaan rumah tangga menempati posisi yang signifikan. Karena itu, banyak sekali ayat al-qur'an dan

⁵ Asep Sarifudin Hidayat, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011), hlm. 26

⁶ *Ibid*, hlm. 260

hadits Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan tanggungjawab kaum perempuan dalam melaksanakan peranannya dalam kehidupan rumah tangga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga sakinah. Namun, menurut kenyataan sekarang ini, peran yang disebutkan tadi belum semuanya terwujud dengan baik, utamanya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Peranan kaum perempuan dalam hal ini belum semuanya mengikuti pola yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, disini perlu dijelaskan bagaimana peranan kaum perempuan dalam pembinaan rumah tangga, khususnya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, karena sekarang ini sering terjadi kasus percekocokan antara suami dan istri berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak mengelola ekonomi keluarga, bahkan tak jarang sampai melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak, padahal hal ini tak perlu terjadi kalau masing-masing pihak memahami konsepsi Islam dalam hal ini.⁷

Perkawinan atau nikah, artinya adalah akad atau ikatan lahir bathin diantara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera. Perkawinan itu amat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah dianjurkan oleh Alloh SWT dan menjadi sunnah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.⁸

⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 38

⁸ Hayya binti Mubarak, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 2008), hlm. 97

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Namun demikian, kenyataan hidup berkeluarga untuk tujuan di atas, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Hempeasan badai, munculnya persoalan intern, godaan pihak ketiga dan lain-lain sering menyebabkan keharmonisan rumah tangga tidak terwujud. Syariat Islam banyak memberikan dorongan kepada suami istri agar mereka berusaha mewujudkan kesejahteraan, saling menghormati dan saling mencintai, meskipun Islam mengakui adanya kondisi kejiwaan suami istri yang terkadang labil dan berubah-ubah. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa merupakan makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang, banyak dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Seperti halnya di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten.

Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Mereka mengabdikan dirinya di PT. Tirai Pelangi Nusantara demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka Istri tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Istri didalam rumah tangga untuk

sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga.

Menurut Ibnu Ahmad Dahri, ada beberapa motif yang mendasari istri untuk bekerja di luar rumah:

1. Motif ekonomi, seorang wanita yang karena penghasilan orang tua atau suami tidak mencukupi dan terpaksa untuk turut bekerja.
2. Motif sebagai alternatif, seorang wanita yang bekerja bukan semata-mata karena uang, karena penghasilan suaminya sudah cukup untuk menghidupi keluarganya.⁹

Kebanyakan wanita yang sudah menikah menyatakan bahwa bekerja akan memberi mereka tambahan pendapatan untuk menutupi kekurangan ekonominya, namun dalam kebanyakan kasus, tekanan ekonomi bukanlah alasan yang utama, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ataupun untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggungjawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berumah

⁹ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Al Kautsar, 2009), hlm. 31

tangga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu *sakinah, mawaddah wa rohmah*.¹⁰

Berlandaskan dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menganggap bahwa permasalahan ini sangat penting dan menarik untuk dikaji, untuk itu melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul “TANGGUNGJAWAB ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM” (Studi Pada Pabrik Konveksi di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap).

B. Definisi operasional

Skripsi ini berjudul “TANGGUNGJAWAB ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM” (Studi Pada Pabrik Konveksi di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap).

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan agar pembahasan sesuai serta mudah dipahami dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul tersebut.

1. Tanggungjawab

Pengertian tanggung jawab secara bahasa adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung,

¹⁰ Abdul Rahman Al Ghazali, *Fiqih Munakahat*, hlm. 155

memikul, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹¹ Adapun tanggungjawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab seorang Istri yang menjadi wanita karir terhadap suami sebagai kepala rumah tangga, selain itu juga menggali kewajiban sebagai seorang Istri terhadap keluarga khususnya suami dan anak-anak.

2. Istri

Kata istri mempunyai pengertian seorang wanita yang telah menikah atau dinikahi. Kaitannya dalam penelitian ini adalah bahwa obyek pembahasan dalam permasalahan yang diangkat adalah para Istri-istri yang bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara Kalijeruk Kawunganten Kabupaten Cilacap. Harusnya dalam hal menafkahi lahir tanggung jawab seorang suami itu lebih besar dari pada Istri, tetapi dengan alasan tertentu maka seorang istri akan bekerja membantu suami.

3. Wanita karir

Wanita karir adalah mereka yang tak hanya bekerja untuk mencari penghasilan, tapi untuk mengembangkan potensi dan keahlian mereka. Selain itu, bekerja merupakan bentuk kontribusi mereka bagi masyarakat.¹²

¹¹ <https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban/>. Download pada tanggal 22 Desember 2020

¹² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 27

Penambahan kata wanita adalah sesuai dengan konteks yang ada dalam pembahasan masalah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian wanita karir adalah Seorang wanita yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarga dan masyarakat. Istri-istri yang bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk menjalani pekerjaannya dengan ikhlas sepenuh hati, hal ini dilakukan karena kesadaran mereka akan kondisi keluarga yang secara ekonomi belum tercukupi, sehingga menurut mereka ini justru menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena bisa ikut andil dalam mencari nafkah keluarga membantu suami atas dasar kasih sayang.

4. Pendidikan Anak

Pendidikan anak secara arti luas adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moral.¹³ Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk mencapai perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

Dalam konteks ini adalah proses pendidikan yang dilakukan oleh seorang Ibu yang menjadi wanita karir terhadap anak-anaknya. Menjadi

¹³ Soegarda Poerbakawadja, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 257

wanita karir bukanlah persoalan yang sepele, semua waktunya hampir habis untuk pekerjaannya, sehingga bagaimana trik atau cara yang dilakukan oleh seorang Istri yang menjadi wanita karir dalam mendidik anak-anaknya.

5. Pandangan Islam

Pandangan Islam yang dimaksud disini adalah hukum Islam memandang fenomena tersebut apakah boleh ataukah dilarang secara hukum agama khususnya Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat setempat. Selama ini banyak yang menganggap masalah ini adalah sesuatu yang tidak lazim karena untuk nafkah lahir seharusnya itu adalah lebih banyak untuk para suami, tetapi dalam konteks ini yang akan dibedah adalah dari wanita sehingga perlu penegasan agar lebih jelas kelanjutannya.

Dari berbagai pengertian di atas, jadi yang dimaksud dengan “Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Pandangan Islam” adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban seorang Istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita pada PT. Tirai Pelangi Nusantara desa Kalijeruk Kawunganten Kabupaten Cilacap. Selama ini pemahaman masyarakat bahwa tanggungjawab keluarga secara materi adalah suami, tetapi tidak sedikit para Istri yang ikut mengambil peran bahkan menggantikan sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan materi. Sehingga dalam hal ini perlu pendalaman secara jelas baik secara agama maupun sosial dimasyarakat.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kesohihan Istri yang mempunyai peran mencari nafkah menggantikan suami dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena disatu sisi seorang Istri juga memiliki kewajiban yang lain yaitu mengasuh anak, memasak dan mengurus rumah tangga lain yang harus dilaksanakan.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kewajiban Istri (Ibu) mendidik anak dalam Islam.?
- b. Bagaimana pola asuh terhadap anak yang orang tua (Ibu) bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua pertanyaan yang dirumuskan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban Istri dalam mendidik anak menurut pandangan Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh terhadap anak yang orang tua (Ibu) bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bagi akademisi dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga Tenaga Kerja Wanita di PT. Tirai Pelangi Nusantara di Desa Kalijeruk Kabupaten Cilacap.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan perubahan yang lebih mendalam pada masyarakat mengenai hak dan kewajiban Istri selama menjadi Tenaga Kerja Wanita.

F. Telaah Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan ini bukanlah yang pertama kali, tetapi sudah yang kesekian kalinya yang membahas tentang kedua variable tersebut. Adapun tulisan-tulisan tersebut adalah:

Buku karangan Ibnu Hajar Al Asqolani dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita untuk Menunjang Nafkah Keluarga di Kabupaten Cianjur*. Tahun 2014 dalam tulisan tersebut membahas peran Istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga dan tidak membahas mengenai hak dan kewajiban Istri dikalangan pekerja.

Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfah pada Fakultas Syariah pada tahun 2013 dengan judul : "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita*" skripsi tersebut menjelaskan bagaimana hak-hak TKW menurut hukum Islam, tetapi tidak dijelaskan secara rinci dasar-dasarnya baik secara Al-qur'an, Hadits ataupun Secara Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Wasiyatul Khasanah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2018 dengan judul : "*Pemenuhan*

Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqh (Kajian Sosiologi Hukum). Skripsi tersebut menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Istri dari perspektif Fiqih dan Sosiologi Hukum, menjelaskan pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri di Lokasi penelitian dan menjelaskan pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam perspektif Fiqih dan Sosiologi Hukum. Dalam skripsi ini tidak dijelaskan hak dan kewajiban Istri menurut undang-undang Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhtar Syarofi pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah pada tahun 2011 dengan judul : “*Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkariir ditinjau dari Undng-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*” skripsi inii membahas tentang ketentuan undang-undang dalam mengatur Hak dan Kewajiban wanita karier, serta upaya seorang Istri dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah. Dalam skripsi ini belum menjelaskan tentang pola asuh terhadap anak sebagai wanita karier secara fiqih ataupun hukum Islam dan juga belum mengupas secara tuntas menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dari topik-topik di atas sudah jelas bahwa ada perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan data deskriptif yakni mengenai peran Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap keluarga terutama kepada anak-anak yang masih perlu perhatian yang maksimal dari Ibu di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Bagaimana Hukum Islam menilai terhadap fenomena tersebut adakah dalil Al Quran dan Haditsnya serta bagaimana aturan yang

sebenarnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu penulis juga terjun langsung ke lokasi selama satu bulan untuk berinteraksi dan melihat bagaimana para Tenaga Kerja Wanita dalam membangun Rumah Tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah ditengah kesibukan rutin sehari-hari.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemaparan dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan dalam tiga bagian, awal, utama dan akhir yaitu :

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi sampul, halaman kosong, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraksi dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian utama merupakan isi dari penulisan karya tulis ini yang meliputi lima bab yaitu :

Bab kesatu Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Definisi operasional, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua Kerangka Teoritik, memuat tentang Kedudukan Wanita dalam Islam meliputi, pengertian dan dasar hukum, hak istri atas suami, hak suami atas istri dan kewajiban bersama suami istri. Selanjutnya membahas tentang Hak dan Kewajiban istri dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan wanita sebagai pekerja menurut pandangan Islam.

Bab ketiga membahas tentang Metode Penelitian, meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Populasi, Teknik analisis data dan Teknik Pengumpulan data.

Bab keempat adalah Penyajian data, meliputi Pembahasan yang merupakan Hasil Penelitian dan Analisis dari penulis.

Bab kelima yang berisi Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan diawal dan saran-saran kami tujukan kepada pemerintah yang berwenang dan kepada suami yang istrinya bekerja sebagai wanita karir.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada hubungannya dengan penelitian ini.